

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor

: 694/KPU/X/2013

Jakarta, 11 Oktober 2013 Kepada

Sifat

: Segera

Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

Lampiran Perihal

Pencetakan dan

Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota KIP Aceh di-

Penetapan DPT

Seluruh Indonesia

Surat Edaran

Sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 644/KPU/IX/2013 tanggal 14 September 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT, yang salah satu pointnya menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada tanggal 12 - 13 Oktober 2013, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka menciptakan Daftar Pemilih yang akurat, KPU memperbaiki NIK/NKK yang invalid dan membersihkan data ganda dalam DPT melalui aplikasi Sidalih. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menetapkan / menetapkan kembali DPT sebagaimana formulir model A.3-KPU dalam Rapat Pleno Terbuka berdasarkan data yang berasal dari Sidalih. Hal ini untuk memastikan kesamaan data DPT di KPU dengan data di KPU Kabupaten/Kota;
- 2. Sebagai bahan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT, KPU Kabupaten/Kota cukup mencetak Formulir Model A.3-KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan DPT pada bulan September 2013, harus melampirkan rekapitulasi perubahan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan kembali;
- Rapat Pleno terbuka penetapan / penetapan kembali DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menghadirkan peserta Pemilu, Panwaslu dan Pemangku kepentingan lainnya;
- DPT untuk keperluan pemungutan suara, dicetak sebelum tahapan pendistribusian logistik Pemilu untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dilaksanakan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK